

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM KONTEKS PEREMPUAN DAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI KOTA SAMARINDA KALIMANTAN TIMUR

Siti Kotijah, SH., MH dan Laila Mustikaningrum, S.IP., M.Si.¹

Abstrack

Perlindungan hak asasi perempuan, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diamanatkan dalam perundang-undangan Indonesia. UU No. 7 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan dijamin insitusi-institusi negara. Kota Samarinda pada tahun 2011, sudah ada 68 Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Kegiatan industri pertambangan berpotensi memberikan dampak negative, karena IUP yang ada semua berada di Kota. Kebijakan pertambangan di Kota Samarinda, banyak mengabaikan hak perempuan atas perlindungan diskriminasi gender dalam ketenagakerjaan, kesehatan reproduksi, keberdayaan dalam kegiatan ekonomi, kekerasan sexual dan gender, partisipasi dalam pengambilan keputusan investasi, dan keselamatan anak. Perda No.20 Tahun 2000 jo Perda 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda, dibatalkan Mendagri tahun 2002 tetapi direvisi tahun 2003 tanpa menimbang keputusan pencabutan tersebut. Kebijakan pertambangan yang berdampak pada perempuan, tidak didukung dalam tataran kebijakan di Perda tersebut. Momentum Revisi Perda yang dilakukan Tim Pansus DPRD Kota Samarinda saat ini, seharusnya menjadi langka kongkrit untuk adanya perubahan dalam kebijakan pertambangan dalam kesetaraan gender dalam kontek perempuan. Pembangunan tambang di Kota Samarinda melemahkan peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga. Perempuan yang matapencaharian utamanya terkait dengan kegiatan ekonomi berbasis lahan dan air. Kerusakan atau hilangnya lahan dan air mengakibatkan sumber matapencaharian mereka hilang. kebanyakan perempuan tidak mudah untuk mencari pekerjaan lain terutama jika harus jauh dari rumah. Kerusakan atau kehilangan lahan dan air bisa diakibatkan oleh beberapa hal seperti konversi lahan pertanian oleh tambang dan pencemaran air oleh polusi kegiatan tambang.

Key word : Usaha Pertambangan, Gender, perempuan, kebijakan, Samarinda.

Latar belakang

Praktek kegiatan usaha tambang di Kota Samarinda memiliki beberapa indikasi kuat terjadinya pelanggaran hak asasi peremuan dan anak. Hal ini didukung oleh banyak fakta-fakta

¹ Dosen Fakultas Hukum Konsentrasi Lingkungan Universitas Mularwaman dan Ketua Asosiasi Pemerhati Kajian Gender (ASPEKAGE) Wilayah Kalimantan Timur.

yang ada,² kecuali kekerasan seksual dan gender yang tidak terlalu terbukti, seluruh isu-isu yang terjadi di tingkat internasional juga terindikasi terjadi dalam industri tambang di Kota Samarinda. Kemudian penerapan UU No. 7 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan dijamin oleh Negara, khususnya disekitar usaha pertambangan.

Selain adanya indikasi kuat dalam pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, usaha pertambangan tidak terbukti memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi Kota Samarinda termasuk dalam penyerapan tenaga kerja (baik laki-laki maupun perempuan). Salah satu strategis untuk mengurangi dampak negatif akibat kegiatan pertambangan bagi masyarakat sekitar tambang, khususnya perempuan dengan mendorong perubahan dampak positif dari suatu kebijakan publik yakni Intruksi Presiden Tahun 2011 tentang Aksi dan pemberantas Korupsi Tahun 2012. Dalam hal ini bagaimana usaha pertambangan, disinyalir sebagai lahan yang penuh liku-liku korupsi dan tidak tersentuh.³

Kemudian dorongan kebijakan publik yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan SKPD-SKPD yang lain dalam mendorong diskusi publik dengan DPRD Kota Samarinda, merupakan upaya awal untuk dapat mengintegrasikan persepektif HAM dan Hak atas Perempuan dalam penyusunan perubahan Rencana Peraturan Daerah (Reperda) terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pertambangan umum. Proses ini yang penting dalam upaya memastikan, kepentingan perempuan, demi kesetaraan gender dapat diperhatikan dengan tepat dalam kebijakan yang akan diambil.

IUP Pertambangan di Kota Samarinda

Usaha pertambangan di Kalimantan saat ini sedang mencapai puncak kejayaan dengan total Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah mencapai 1321 untuk Kalimantan Timur. Untuk Kota Samarinda sampai tahun 2010 sudah mencapai 68, dengan menduduki wilayah Kota Samarinda hampir 73 Persen.⁴ Secara analisis hukum lingkungan,⁵ Ini memberi peringatan bahwa apa yang terjadi saat ini di Kota Samarinda, secara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah melampaui batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kualitas lingkungan seharusnya dijamin disesuaikan dengan amanah konsitusi, yakni hak warga atas hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan perjelas dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

² Fakta ini dari *focus group discussions* (FGD) yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada tanggal 1, 2 November 2011, disekitar Masyarakat usaha pertambangan yang dilakukan di Loa Bua, Sambutan, Lempake, dan Makroman, khususnya dampak terhadap perempuan dan anak.

³ Pokja 30 dalam wawancara dengan Kaltim Post Pada Tanggal 15 Januari 2012.

⁴ Laporan Jaringan Advikasi Tambang Kalimantan Timur Tahun 2011.

⁵ Laporan Komite Daya Rusak tambang Kalimantan Timur tahun 2011.

Salah satu strategis untuk mengurangi dampak negatif, akibat usaha pertambangan yang mempunyai dua (2) sisi mata uang, baik segi positif dan segi negatif. Dampak positif dengan usaha pertambangan antara lain: tingkat kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan, pendapatan asli daerah bertambah, sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan dampak lingkungan pada sekitar kita, tanah longsong, hilang mata air, hilang sebagian hutan, kebun dan lahan pertanian, menimbulkan kebesingan, kesehatan menurun dan lain sebagian⁶.

Perempuan disekitar Tambang

Perempuan sekitar tambang, seperti studi kasus di Kelurahan Makaroman Kota Samarinda, yang hidup dan kehidupan bersentuhan IUP Pertambangan sejak 2007, telah mengalami perubahan yang signifikan dalam persepektif dampak terhadap perempuan dan anak, yang selama ini tidak tersentuh, dalam aktifitas pertambangan. Usaha pertambangan identik dengan kaum lelaki, dan hampir 99% pekerjaannya laki. Ini tidak masalah dalam konteks untuk pembagian peran atau posisi perempuan dan lelaki dalam pekerjaan pertambangan.⁷ Perempuan sekitar tambang inilah, yang merasakan dampak secara langsung adanya aktifitas pertambangan dan mengalami berbagai masalah kesehatan dan problematikan hidup yang makin berat terhadap beban perempuan. Misal perempuan disekitar tambang, dulu bisa bekerja berladang, berbun, sekarang tidak bisa melakukan pekerjaan itu, karena lahan yang digarap rusak akibat pencemaran dan perusahaan lingkungan.⁸

Perlindungan Hukum dalam Kesetaraan gender

Dalam kesetaraan gender, terdapat beberapa indikator dalam memahami ada tidaknya adanya diskriminasi gender, terutama perempuan di dalam industri pertambangan. Indikator tersebut antara lain:

⁶ Data yang diambil dari laporan FGD Makroman Oktober 2011

⁷ Tidak ada permasalahan dalam pekerja dalam usaha pertambangan, sebagai contoh kasus di PT KPC Sanggata Kabupaten Kutai Timur, pekerjaan perempuan mendapat kesempatan yang sama seperti lelaki dalam menjalankan alat berat pertambangan, bahkan dipentingkan perempuan (hasil riset perempuan yang bekerja di pertambangan, Lemlit Unmul tahun 2007).

⁸ Perusakan dan pencemaran lingkungan yang dialami, karena usaha pertambangan membuat limbah langsung kemedi lahan pertanian warga, sehingga lahannya tidak subur dan tidak dilakukan usaha pertanian atau perkebunan. Di Makroman, merupakan daerah transmigrasi dari Jawa Tengah. Yang sudah merasakan hasi untuk saat ini, namun semua mimpi itu hilang setelah dikeluarkan izin usaha pertambang CV Arjuna. Perlahan tapi pasti masyarakat mengalami dampak dari usaha pertambanga. Pengorbana yang harus dinikmati sekarang oleh generasi keturunan ketiga dalam sekejap telah mengubah hidup kehidupan merantau dari ke bumi Etam ini, sejak tahun 1957. Anak keturunannya sudah menikmati hasil berladang dan berkebun, kesejahteraan, fasilitas rumah yang lebih baik dengan semua perkakas semua dia punya. Inti nya lahan pertania yang dia kerjakan telah mengubah dan memberi hidup yang sejahtera dibanding dulu. Dibuka Usaha Pertambangan CV Arjuna, membangunkan mimpi terburuk dalam persolan lingkungan dan mata pencariannya .

- a) Akses perempuan di dalam dan diluar usaha pertambangan, khususnya disekitar usaha pertambangan, di Makroman akses perempuan diluar usaha pertambangan yang bermasalah dengan ;
- b) Manfaat, dengan melihat berapa besar manfaat usaha tambang bagi perempuan dan masyarakat sekitar tambang;
- c) Partisipasi, melihat adanya keterlibatan/peran serta/partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terhadap banyaknya lahan-lahan tambang yg dibuka; dan
- d) Kontrol perempuan/masyarakat mengontrol bahwa industri pertambangan tidak merusak lingkungan, program pemberdayaan msyarakat yang dibuat oleh perusahaan pemegang IUP usaha Pertambangan dengan terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar tambang.

Akses di dalam usaha pertambangan, dibagi dalam beberapa jenis pekerjaan, dalam hal ini identik “industrinya laki-laki”, yang sebagian besar pekerjaannya adalah laki-laki. Sementara pekerja perempuan sangat sedikit dan hanya bekerja di bagian administrasi. Contoh, pekerja perempuan di PT. KPC hanya 5% dari total pekerja dan mereka bekerja di bagian administrasi.⁹ Tidak banyak pilihan posisi yang dapat diperoleh perempuan untuk bekerja di industry pertambangan. Untuk Tenaga kerja perempuan, hamper pekerja perempuan secara keseluruhan di Kalimantan Timur mencapai 26,3% dari total penduduk yang bekerja, sementara hanya 5,2% pekerja perempuan yang bekerja di sektor tambang. Keadaan ini tidak jauh berbeda di tingkat nasional, jumlah perempuan yang bekerja di industri tambang dan penggalian mencapai 10% .¹⁰ dan sebanyak 15% perusahaan tambang mempekerjakan perempuan di Australia dan beberapa Negara maju lainnya.¹¹ Pekerjaan perempuan menjadi terbatas ruang lingkupnya dalam industry pertambangan.

Keselamatan kerja pada usaha pertambangan berpotensi dalam memberikan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja tambang, laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat terjadi dalam skala kecil dan pertambangan illegal (di Samarinda dikenal dengan istilah karungan). Standar keselamatan kerja yang rendah akan menjadi salah satu faktor tingginya tingkat kecelakaan kerja. Pekerja tambang dalam skala ini disamping tidak mendapatkan akses jaminan keselamatan kerja juga tidak diberikan fasilitas standard kerja. Akibatnya pekerja akan terkena langsung dengan zat-zat kimia batubara yang berdampak pada penurunan kesehatan fisik (ISPA, gatal-gatal, dan lainnya).

Keadaan ini mengindikasikan bahwa terdapat diskriminasi gender dalam akses pekerjaan (jenis pekerjaan, tenaga kerja perempuan dan keselamatan kerja) di usaha pertambangan di Kota Samarinda.

⁹ Tim Kajian-BPPKB Provinsi Kaltim, *Usulan Kebijakan Hak Asasi Perempuan dan anak dalam Industri Pertambangan Kota Samarinda*, 27 Desember 2011 (tidak dipublikasikan).

¹⁰ BPS Tahun 2010, Kalimantan Timur.

¹¹ *Ibid.* hal. 5

Untuk di luar usaha pertambangan, akses terhadap kesehatan bagi ibu dan anak berpotensi memberikan dampak negatif terhadap tingkat kesehatan laki-laki, perempuan dan anak. Ancaman terhadap kesehatan reproduksi perempuan dan kualitas bayi yang lahir setidaknya diakibatkan oleh adanya pencemaran dan perilaku seksual yang tidak aman. Kelahiran dengan Berat Badan Bayi Rendah (BBLR) diakibatkan oleh rendahnya kualitas lingkungan akibat pencemaran udara dan air dari aktifitas tambang batubara disekitar daerah tempat tinggal.¹² Dampak tambang terhadap kesehatan reproduksi perempuan di Kota Samarinda tampak dari terjadinya peningkatan penyakit –penyakit ibu hamil seperti bayi meninggal dalam kandungan, bayi *hydrocephallus*, bayi lahir tanpa tengkorak kepala dan anak autis.¹³ Keguguran dan autis, kemungkinan terjadi karena merkuri yang dihasilkan oleh tambang batubara melalui proses pencucian. Sama dengan keguguran, autis juga dapat diakibatkan oleh merkuri (Palmer, 2008). Sedangkan penyakit *hydrocephalus* juga disebut-sebut sebagai salah satu dampak penambangan batubara di daerah pegunungan (Bader, 2011). Selain berbagai penyakit di atas, pengidap HIV/AIDS juga banyak terdapat di Kota Samarinda; Samarinda menjadi kota dengan jumlah pengidap HIV/AIDS tertinggi di Kalimantan Timur. Dinas Tenaga Kerja Samarinda mengungkapkan fakta bahwa 60% pengidap HIV/AIDS adalah pekerja swasta.¹⁴

Untuk Akses terhadap tempat layanan kesehatan, yakni dengan rusaknya jalan umum diyakini juga menjadi penyebab terjadinya keguguran, hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas Lempake (Lempake adalah salah satu kelurahan yang menjadi tempat FGD dan salah satu dari 19 titik banjir). Sarana jalan umum menjadi rusak akibat banjir yang diindikasikan terjadi akibat adanya aktivitas tambang. Kerusakan jalan dan banjir akibat tambang terjadi di hampir seluruh kecamatan di samarinda.¹⁵

Keadaan ini juga mengindikasikan bahwa jangankan mendapatkan akses terhadap kesehatan dan layanan kesehatan, industri tambang justru melemahkan bukan saja psikis tetapi juga fisik perempuan dan anak. Diskriminasi gender dalam hal ini sangat merugikan karena telah melanggar hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

Manfaat, dalam ini hal dipengaruhi oleh peningkatan ekonomi, dalam praktek usaha pertambangan banyak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada hilangnya lahan dan sumber mata air; konversi tanah pertanian oleh tambang dan pencemaran air akibat polusi. Hal ini sering terjadi pada perempuan yang matapencariannya sebagai petani. Ketika tambang mengkonversi lahan pertanian, perempuan yang tadinya memiliki peran produksi yang penting dalam kegiatan pertanian menjadi kehilangan pekerjaan, sementara perusahaan

¹² Ahern, Mullet, Maskay and Hamilton, 2011.

¹³ Forum Diskusi Group di Lempake, yang diadakan PA dan KB Kalimantan Timur Tahun 2011.

¹⁴ *Ibid.*- Hal. 13

¹⁵ Kumpulan berita-berita di Koran di seluruh Kaltim sepanjang Tahun 2011.

tambang tidak mempekerjakan sebagian besar perempuan tersebut dalam kegiatan operasional tambang.

Didalam IUP Pertambangan, ada kegiatan berupa upaya pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Namun pada kenyataannya, hampir semua perusahaan tambang berskala sedang/kecil tidak konsisten melakukan upaya tersebut. Hal ini berdampak pada tidak dirasakannya manfaat keberadaan perusahaan tambang tersebut bagi masyarakat sekitar; penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak lagi muda, tidak lagi memiliki lahan pertanian dan tidak memiliki keahlian. Keadaan ini memperburuk kondisi perekonomian masyarakat, yang seharusnya perusahaan mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan penguatan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk peningkatan kesejahteraan sosial, usaha pertambangan yang cenderung maskulin sedikit banyak dapat mengubah perilaku laki-laki terhadap pasangannya. Hal ini disebabkan antara lain karena banyak pekerja tambang laki-laki yang bermigrasi ke lokasi tambang tanpa diikuti keluarga, termasuk pula terjadi peningkatan mengkonsumsi alkohol dan perubahan perilaku lainnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dari kompensasi dan gaji dari perusahaan tambang. Kesemua ini dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kekerasan berbasis gender lainnya. KDRT misalnya, tidak sedikit laki-laki yang melakukan praktik poligami atau kawin kontrak dengan perempuan lain disekitar wilayah tempat dia bekerja. Contoh di Papua New Guinea, peningkatan pendapatan laki-laki dari kompensasi dan gaji perusahaan tambang membuat laki-laki beristri lebih dari satu yang menyebabkan perempuan merasa martabatnya menurun (MacIntyre, 2011), di Kongo (di salah satu daerah pertambangan berskala kecil) terjadi kekerasan seksual berbasis gender sebanyak 1.289 kasus di tahun 2007 (Perks, 2011). Dalam skala Kalimantan Timur (Kutai Barat), tercatat 21 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan (1987-1997); 17 diantaranya adalah perkosaan dengan 16 kasus pelakunya adalah pegawai PT KEM__ perusahaan tambang emas (Maimunah, 2004). Kasus-kasus kekerasan tersebut seringkali terkait dengan meningkatnya konsumsi alkohol.¹⁶

Usaha tambang di Kota Samarinda terindikasi kuat mengancam keselamatan anak-anak. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya lokasi tambang yang terlalu dekat dengan pemukiman, konversi areal bermain anak menjadi lahan tambang dan reklamasi areal bekas tambang tidak dilakukan dengan baik. Pada tambang berskala kecil, acapkali meninggalkan dan membiarkan lubang-lubang (bekas) tambang menganga begitu saja (tidak ada upaya reklamasi). Hal ini dapat menjadi tempat yang bisa dijangkau anak-anak untuk bermain. Untuk Kota Samarinda dalam tahun 2011 saja sudah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian lima anak yang terperosok di dalam kolam bekas tambang.¹⁷

Usaha pertambangan sebaliknya meniadakan peluang perempuan tani untuk mendapatkan manfaat peningkatan ekonomi, bahkan kemudian memarginalisasikan dan memiskinkan mereka.

¹⁶ *Ibid.*- hal. 7

¹⁷ Kaltim Pos tanggal 19 Januari 2012, hal 5.

Negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya menjamin hak dan kesempatan perempuan untuk memperoleh sumberdaya-sumberdaya ekonomi (Deklarasi Beijing 1995, Perempuan dan Kemiskinan). Berbagai kekerasan yang dialami perempuan juga meniadakan kesempatan perempuan mendapatkan kesejahteraan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung yang seharusnya didapatkan dan dinikmati perempuan sebagai kompensasi dari besarnya pendapatan atau penghasilan bekerja dalam industri ini, termasuk anak-anak yang juga berhak menikmati kesejahteraan hidup.

Dalam konteks pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada dalam usaha pertambangan di Kota Samarinda, sudah melanggar hak atas lingkungan yang baik dan sehat¹⁸ yang dijamin oleh konstitusi Negara kita dan diatur dalam UU No. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Partisipasi, dalam hal ini pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan negosiasi sebelum dibukanya lahan tambang nyaris tidak pernah terjadi. Negosiasi biasanya dilakukan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat, dengan perwakilan masyarakat adalah laki-laki. Hal ini senada dengan *O'Faircheallaigh* bahwa dikeluarkannya peran perempuan dalam pengambilan keputusan investasi tambang terjadi di sejumlah kasus baik di negara maju seperti Australia maupun di negara berkembang seperti India, Papua Nue Gini dan Indonesia (*O'Faircheallaigh*, 2011). Dalam kasus di Kelurahan Makroman Samarinda, perempuan sama sekali tidak dilibatkan dalam negosiasi ganti rugi dengan perusahaan tambang batubara.¹⁹ Hal ini sangat berbeda dengan prosedur transaksi lainnya, seperti transaksi kredit bank dimana mengharuskan adanya persetujuan pasangan suami istri.

Kontrol, dalam hal ini berkaitan dengan luasan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) saat ini, sudah mencapai 70% atau tigaperempat dari total luasan Kota Samarinda. Data dari Dinas Pertambangan Kota Samarinda menunjukkan ada pada tahun 2011, ada 68 perusahaan tambang yang 63 ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, satu ijin dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dan empat ijin dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Dari sisi luasan, ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Samarinda lebih dari setengah dibanding total luasan WIUP yang ada. Namun masyarakat tidak diperkenankan melihat IUP tersebut, termasuk anggota DPRD Kota Samarinda. Bagaimana masyarakat bisa mengontrol kebijakan tentang pertambangan jika mengakses data saja tidak diijinkan.

¹⁸ Dengan IUP 56, yang hamper 72% wilayah Kota Samarinda, masuk dalam usaha pertambangan, jelas ini melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan melanggar tata ruang Kota samarinda yang diatur dalam Perda 2 Tahun 2002, Kotijah, ,artikel Hak atas lingkungan yang baik dan sehat di Kota Samarinda, November 2011.

¹⁹ Ibid.- hal. 15

Menurut Sherry B. Ortner²⁰, tidak akan mudah bagi perempuan memutuskan kedekatannya dengan alam karena hampir semua kebudayaan meyakini bahwa perempuan lebih dekat kepada alam daripada laki-laki, dengan alasan: *pertama*, fisiologi perempuan lebih terlibat dalam waktu yang lebih lama dengan alam (misal, perempuan membutuhkan air lebih banyak daripada laki-laki pada saat menstruasi, melahirkan dan mandi); *kedua*, tempat perempuan dalam konteks domestic (misal, menjadikan hewan (ayam, kambing, sapi, dll) dan tumbuh-tumbuhan (sayur, buah, dll) menjadi pangan sandang dan papan. Menarik untuk melihat pendapat Sherry ini dengan keempat indikator diatas, ketika terjadi kerusakan alam (pencemaran air, udara dan tanah), maka perempuan menjadi pihak yang paling menderita; tidak ada lagi air bersih untuk pemenuhan kebutuhan fisiologinya, yang berdampak pula kepada bayi/anak yang dalam waktu bersamaan membutuhkan. Begitu pula ketika perempuan terbiasa memetik tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan di sekitarnya untuk menjadi konsumsi pangan keluarga, konversi lahan pertanian menjadi lahan tambang mengakibatkan perempuan kehilangan mata pencarian karena tidak ada lagi tanah yang bisa ditanami, berkurangnya gizi keluarga karena sudah tidak ada yang bisa dipetik/diambil, termasuk kolam-kolam ikan yang berubah fungsi menjadi tambang.

Dikarenakan perempuan identik dengan alam, maka saat kerusakan alam terjadi perempuan lebih rentan mendapatkan penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan tersebut. Aktivitas penambangan batubara yang berlebihan menjadi pemicu tercemarnya air dan udara. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan reproduksi perempuan; Perempuan hamil dapat melahirkan anak cacat atau memiliki kelainan saraf jika mengandung merkuri di tubuhnya. Merkuri di dalam tubuh bisa didapatkan lewat konsumsi ikan dan air yang mengandung merkuri. Merkuri dalam ikan dan air bisa diakibatkan dari air limbah pencucian batubara²¹. Perempuan yang tidak hamil dan anak-anakpun rentan terhadap berbagai jenis penyakit, seperti di Kota Samarinda terdapat berbagai jenis penyakit yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, yaitu ISPA dan Dermatis Alergica (gatal-gatal); kedua penyakit ini diindikasikan didapat dari polusi

²⁰Disarikan dari Tong, Rosemarie Putnam (terjemahan). *Feminist Thought : Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra. 2004.

²¹ Batubara mengandung merkuri yang kadarnya dapat berbeda-beda dari batubara di satu tempat ke tempat lain (USGS 2011). Pasar batubara internasional seringkali meminta kandungan merkuri dikurangi untuk memenuhi standar lingkungan di negaranya. Batubara dengan kandungan merkuri tinggi dapat mengakibatkan polusi merkuri ketika batubara tersebut dibakar dimana polusi tersebut bukan hanya diderita oleh negara tempat pembakaran tetapi juga di negara-negara lain. Sebagai contoh, negara bagian Alska di Amerika Serikat mengeluarkan merkuri yang datang dari pembakaran batubara di Asia yang dibawa lewat udara dan air laut (ACAT n.d.). Untuk mengurangi kandungan merkuri biasanya perusahaan tambang batubara mencuci batubara tersebut. Pencucian dilakukan selain untuk mengurangi merkuri juga untuk meningkatkan kualitas batubara secara keseluruhan (Hatt n.d.). Pencucian batubara yang dilakukan di sungai atau saluran air tanpa perlakuan tertentu untuk mencegah polusi akan meningkatkan kadar merkuri di air sungai. Sebagai contoh, di China, limbah air cucian batubara yang mengandung merkuri mencapai 7,58 juta m³ per tahun dimana sebagian dari limbah tersebut dibuang langsung ke sungai (Tsinghua University 2006: 36). Merkuri dapat masuk ke dalam tubuh lewat ikan yang dimakan dan air yang diminum dimana ikan dan air tersebut sudah mengandung merkuri. Perempuan hamil dan anak-anak memiliki tingkat bahaya yang paling tinggi ketika mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung merkuri. Kandungan merkuri yang cukup tinggi pada perempuan hamil dapat mengakibatkan kelahiran cacat termasuk kelainan syaraf dan cerebral palsy (Sierra Club 2011)

udara dan air dengan beterbangannya debu batubara dan batuan lainnya ke udara yang kemudian dihirup oleh orang disekitarnya termasuk perempuan dan anak.²²

Kesimpulan

Usaha pertambangan berdampak pada perempuan dan anak disekitar pertambangan berupa beban kerja, gangguan kesehatan, kehilangan mata pencarian, ruang bermain. Untuk perlindungan dalam kesetaraan gender dalam kontek perempuan dan kebijakan usaha pertambangan, ada beberapa hal yang mempengaruhi perempuan disekitar usaha pertambangan baik dari akses perempuan, manfaat, partisipasi, dan kontrol dalam kebijakan dan Peraturan daerah yang dilakukan pemerintah daerah di Kota Samarinda yang berhubungan dengan pertambangan masih kurang.

Saran

1. Melakukan upaya haering dalam DPRD Kota Samarinda, proses perubahan revisi Reperda terhadap Perda No.20 Tahun 2000 Jo Perda No.20 Tahun 2003;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perempuan sekitar tambang dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dalam usaha meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

²² Sumber: Bappeda Samarinda, 2010

Daftar Pustaka

- Ahern, M., Mullett, M., Maskay, K., & Hamilton, C. (2011). Residence in coal-mining areas and low-birth-weight outcomes. *Matern Child Health* , 15 (7), 974-979.
- Baker, K. (2008). *Costs of Reclamation on Southern Appalachian Coal Mines: A cost-effectiveness analysis for reforestation versus hayland/pasture reclamation*. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Bappeda Kota Samarinda. (2010). *Samarinda Dalam Angka*. Samarinda: Bappeda Kota Samarinda dan BPS Kota Samarinda.
- BPK RI. (2009). *Laporan hasil pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara tahun anggaran 2006 dan 2007*. Samarinda: Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Badan Pemeriksa Keuangan RI.
- BPS. (2010). *Data sensus penduduk 2010*. Retrieved 2011, from Badan Pusat Statistik Republik Indonesia: <http://sp2010.bps.go.id>
- Jatam. (2011). *Mengakhiri pangan Makroman: studi kasus Desa Makroman, Kecamatan Sambutan* . Samarinda: Jatam Kaltim (tidak dipublikasikan).
- Jatam. (2011). *Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan batubara Kota Samarinda*. Samarinda: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur.
- Parmenter, J. (2011). Experiences of indigenous women in the Australian mining industry. In K. Lahiri-Dutt, *Gendering the field: towards sustainable livelihoods for mining communities* (pp. 67-86). Canberra: The Australian National University E Press.
- Pemerintah Kota Samarinda. (2011). *Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Samarinda periode 2005-2010*. Samarinda: Pemerintah Kota Samarinda.
- Tong, Rosemarie Putnam (terjemahan). *Feminist Thought : Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*. Oleh Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra. 2004.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daeran Nomor 20 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pertambangan Umum Kota Samarinda.